



## PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PEMBANDING**, Umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Barito Kuala** dahulu  
TERGUGAT sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

**TERBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kota Banjarmasin**, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HJ.MASJUHAIDA, S.Ag, SH Advokat yang beralamat di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT 31 No. 92 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dahulu  
PENGGUGAT sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1 | dari 5 halaman salinan putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin nomor: 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012 menyatakan bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding meskipun sudah diberitahukan untuk menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2012 bahwa Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012 bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm., meskipun telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relas pemberitahuan Nomor 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 24 Juli 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat (sekarang Terbanding) dimuka persidangan, dan juga Tergugat (sekarang Pemanding) hadir dipersidangan pada sidang pertama saja yakni dalam tahap proses mediasi, dan pada sidang selanjutnya Tergugat (sekarang Pemanding) tidak pernah hadir lagi sampai perkara tersebut diputus, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan kehadirannya Tergugat pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, bahkan setelah Tergugat mengajukan bandingpun Tergugat tidak menyampaikan memori banding untuk menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dan atas putusan tersebut, maka majelis Hakim tingkat Banding berpendapat secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali bahkan sejak tanggal 14 Pebruari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya

3 | dari 5 halaman salinan putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinanpun yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrahmah sudah tidak tercapai lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin nomor : 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin nomor : 0375/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 24 Mei 2012, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah ;
- Membebankan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari RABU tanggal 12 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1433 Hijriyah dengan Dr.H.NURDIN JUDDAH, SH,MH sebagai Hakim Ketua, DRS.H.NUR KHAZIM, MH. Dan DRS.H.M.MANSUR, SH., MH, masing - masing sebagai hakim anggota yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 05 September 2012 Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga yang dihadiri oleh DRS.H.NUR KHAZIM, MH, dan DRS.H.M.MANSUR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi DRS. MUHAMMAD ZAID, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd

Dr.H.NURDIN JUDDAH, .SH.,MH.

ANGGOTA

ttd

DRS. H.NUR KHAZIM,MH.

ttd

DRS.H.M.MANSUR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS.MUHAMMAD ZAID

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp.139.000.-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-